



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo Utara, 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidung Pale, 20 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta(Pengeboran Air di Sebidai Sesayap), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 05 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 014/02/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di KEC SESAYAP selama 4 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, umur 4 tahun;
 2. ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak 7 Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lainnya(selingkuh);
 - b. Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
 - c. Tergugat malas bekerja atau mencari nafkah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2018;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 1;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 2 dengan menambahkan bahwa setelah tinggal di Desa Sebidai Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Desa Sudulun di rumah pak Arkas;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 3;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 4;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 5 huruf a;
6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 5 huruf b, namun hal itu disebabkan karena Penggugat selalu marah-marah jika Tergugat berada di rumah, karena itu lebih baik Tergugat memilih keluar rumah;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil posita Penggugat pada angka 5 huruf c, karena Tergugat tetap bekerja, hanya saja penghasilannya yang kurang dan pada waktu itu memang Tergugat belum dapat pekerjaan;
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 6;
9. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 7, tetapi orang tua Tergugat yang pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
10. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada angka 8;
11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat demi masa depan anak anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap posita angka 2;
2. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 huruf b, hal itu Penggugat lakukan karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja karena banyak peluang pekerjaan akan tetapi Tergugat seperti malas-malasan;
3. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat terhadap posita angka 7, dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/02/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1** umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat suka keluyuran malam;
 - Bahwa tentang perselingkuhan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, orang tua Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa meskipun saksi tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak sanggup jika diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 21 Tahun, agama Protestan, pekerjaan -, bertempat tinggal KAB TANA TIDUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi hingga 3 (tiga) hari baru pulang, Tergugat juga tidak

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pnggugat karena Penggugat biasa meminjam uang kepada saksi dengan mengatakan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, orang tua Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, setelah itu pindah dan tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja, karena selalu membawa Tergugat pergi bekerja, dan hasil dari kerjanya Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menjemput Penggugat untuk diajak tinggal Bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah dan tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja, karena saksi yang selalu membawa Tergugat bekerja, dan jika ada hasilnya dibagi sama, dan uang dari hasil pekerjaan tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan masing masing Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain yang telah diajukan diatas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang ipada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1,2,3,4, 5 huruf a,6,7 dan 8 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil-dalil angka 5 huruf b dengan mendalilkan bahwa kepergian Tergugat karena Penggugat selalu marah-marah jika Tergugat berada di rumah, karena itu lebih baik Tergugat memilih keluar rumah, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf c, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mengakui dalil klausula Tergugat, karenanya pengakuan klausula Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara murni oleh Tergugat, Penggugat tetap dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2014 tercatat pada KUA Kecamatan Sesayap, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**), saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/mengucapkan janji terlebih dahulu menurut agamanya, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat, karenanya keterangan saksi a quo dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat karena tidak didasarkan atas pengetahuan kedua saksi sendiri tentang keadaan diri pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 1** (ibu kandung) dan **SAKSI 2** (paman);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak malas bekerja adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, Saksi 1 dan saksi 2 Tergugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2014, tercatat di KUA Kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung;
2. Bahwa sejak 7 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, karena sering dimarahi oleh Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2018 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah menjemput Penggugat untuk diajak rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1998 yang memberikan kaidah hukum bilamana perecekcokan telah terbukti dan didukung pula fakta tidak berhasilnya Majelis mendamaikan para pihak, maka sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Arrum Ayat 21 yang artinya ;
“Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu’

2. Kaidah fikih dalam Kitab Al Ashbah Wannadhair Hal 62 yang artinya:
“*Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe



Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	2.250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	2.341.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.TSe